BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 013/HK.01.01/K.JT-17/05/2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KABUPATEN PATI
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kecamatan, maka perlu ditetapkan Ketua dan Koordinator Divisi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pati untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pati yang dilaksanakan serentak pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 bertempat di Hotel New Merdeka Pati;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Koordinator Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan;

e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati pada Pemilihan Serentak 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070); dan

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Ketua dan Kordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku sejak saat ditetapkannya Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. PJ Bupati Pati;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
4. Camat se-Kabupaten Pati;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
: Kabupaten Pati
Nomor : 013/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KABUPATEN PATI
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	JABATAN	KOORDINATOR DIVISI
1	SUKOLILO	IWAN SUGIARTO	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
2	SUKOLILO	MUHAMMAD IHSAN BURHANUDDIN	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3	SUKOLILO	MUH. KHOIRUR ROZIQIN	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
4	KAYEN	AHMAD SYA'RONI	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
5	KAYEN	CINDY CLAUDIA FERNANDA PUTRI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
6	KAYEN	ALFIAN CANDRA LUKMANA	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
7	TAMBAKROMO	MOH. SYAFI'I LUTHFI NUHA	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
8	TAMBAKROMO	IRFAN HIDAYAT	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
9	TAMBAKROMO	ABDUL KHOLIK	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
10	WINONG	MUHAMMAD SHOHIH	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
11	WINONG	FERY SETYO NUGROHO	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
12	WINONG	DIDIK ALI MUSTOFA	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
13	PUCAKWANGI	AGUS AHMAD THOHA	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
14	PUCAKWANGI	ASHADI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
15	PUCAKWANGI	AHMAD NUR YANI	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
16	JAKEN	SYAIFUR ROHMAN	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi

17	JAKEN	ANIK SRI WAHYUNI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
18	JAKEN	AHMAD NAUFAL ALBAHAK	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
19	BATANGAN	INGGIT YULIANA	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
20	BATANGAN	SA'AD UBAIDILLAH	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
21	BATANGAN	ANDI HARTONO	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
22	JUWANA	AHMAD SHOFWAN	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
23	JUWANA	SUNDORO	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
24	JUWANA	ARIF SETIAWAN	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
25	JAKENAN	SRI WAHYUNI	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
26	JAKENAN	RUSMIYATI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
27	JAKENAN	AGUNG SANTOSO	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
28	PATI	NUR ACHWAN	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
29	PATI	AINIYATUN NIHLAH	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
30	PATI	ARIF BANI IKHWANI	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
31	GABUS	DIDIK FRENDI HERIANTO	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
32	GABUS	AIRLANGGA GANGGA CARAKA	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
33	GABUS	MOHAMMAD TOMY WIHARTO	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
34	MARGOREJO	NURUL HIDAYAH	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
35	MARGOREJO	MOHAMMAD BURHAN ABDURROHIM	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
36	MARGOREJO	SUPARIANTO	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
37	GEMBONG	HERY SETIAWAN	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi

38	GEMBONG	BAMBANG SUMARYONO	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
39	GEMBONG	HILMI FACHRUDDIN	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
40	TLOGOWUNGU	MUHAMMAD SYAMSUL HUDA	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
41	TLOGOWUNGU	MOHAMMAD ALI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
42	TLOGOWUNGU	MUHAMMAD ROKIB	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
43	WEDARIJAKSA	AHMAD FAIZUN HAKIM	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
44	WEDARIJAKSA	LUTHFIL HAKIM	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
45	WEDARIJAKSA	WAHYU JATMIKO	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
46	MARGOYOSO	ANITYA LINTANG S	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
47	MARGOYOSO	ADNIN MUFATTAHAH	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
48	MARGOYOSO	SUKATO	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
49	GUNUNGWUNGKAL	SARYOTO	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
50	GUNUNGWUNGKAL	MUHTADI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
51	GUNUNGWUNGKAL	IMAM JAUHARI	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
52	CLUWAK	SYAFIQ WARDANI DAUSAT	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
53	CLUWAK	MIFTAHUR ROZAQ	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
54	CLUWAK	RIZA ISHLAHUL BASYAR	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
55	TAYU	TULUS SANYOTO	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
56	TAYU	RAHMA DALIMA NUR	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
57	TAYU	LAILA SA'ADAH	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
58	DUKUHSETI	EDY SETIYOWIONO	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi

59	DUKUHSETI	MUHAMMAD MINAN ZUHRI	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
60	DUKUHSETI	MUH FIKRI LABIB	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
61	TRANGKIL	MASKURI	KETUA	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
62	TRANGKIL	MIFATHUS SALAM	ANGGOTA	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
63	TRANGKIL	RINA CHULAILA	ANGGOTA	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.